



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BEASISWA “CITA EMAAN PANDE”
BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yakni “Terwujudnya Kabupaten Minahasa Selatan yang Berdaya saing, Beriman, Mandiri, Berbudaya, Hebat dan Terdepan melalui Percepatan dan Ketepatan Pembangunan”, dan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dipandang perlu memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Beasiswa “Cita Emaan Pande” bagi Mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Menteri ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor 09 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA "CITA EMAAN PANDE" BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Kepala Daerah...

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang akan menyelesaikan studi Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3).
6. Beasiswa "Cita Emaan Pande" selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan berupa sejumlah uang dari Pemerintah Daerah yang Bersumber dari APBD diberikan kepada Mahasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas melakukan seleksi kepada calon penerima Beasiswa.
8. Sekretariat Tim adalah pengelola administrasi pemberian Beasiswa yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
9. Calon Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memasukan Surat Permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk diseleksi.
10. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang telah lulus seleksi.
11. Laporan pertanggungjawaban Beasiswa adalah Laporan secara tertulis dari penerima Beasiswa berupa pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud.
12. Jumlah kuota adalah jumlah maksimal Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menerima Beasiswa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemberian Beasiswa diberikan satu kali dalam jenjang pendidikan yang sama kepada Mahasiswa yang bukan PNS dan tidak dibiayai dari APBD dan/atau APBN.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan seleksi berkas.

BAB III
KRITERIA/SYARAT PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 3

Kriteria/syarat pemberian Beasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan Skripsi atau Tesis atau Disertasi ;
- b. Mahasiswa Non PNS.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Beasiswa untuk Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi menyampaikan pengumuman yang berisi syarat/kriteria pemberian beasiswa kepada masyarakat luas melalui papan pengumuman dan/atau melalui media cetak/elektronik.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Seleksi;

(3) Pemohon menyampaikan ...

- (3) Pemohon menyampaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Beasiswa ditujukan pada Bupati;
 - b. Surat pernyataan belum pernah menerima Beasiswa pendidikan maupun Beasiswa pendidikan lainnya dari pemerintah/pemerintah provinsi, untuk jenjang pendidikan yang sama (bermetrai 6000);
 - c. Proposal Penelitian/hasil akhir serta pengesahan dosen pembimbing (asli);
 - d. Kartu mahasiswa yang masih berlaku (fotocopy dan dilegalisir);
 - e. Pas foto warna 3x4cm (2 lembar);
 - f. Fotocopy kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi

Pasal 5

- (1) Setelah proses penerimaan berkas selesai Tim Seleksi melaksanakan penilaian berkas pemohon berdasarkan kriteria/syarat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Berkas calon penerima Beasiswa yang telah diseleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus, maka calon tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai penerima beasiswa.
- (3) Berkas Calon Penerima Beasiswa yang telah diseleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus, maka berkas tersebut menjadi dokumen Tim Seleksi.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Apabila dalam kegiatan seleksi pemohon dari mahasiswa melebihi jumlah kuota yang ditentukan, maka Tim Seleksi akan memprioritaskan mahasiswa semester dan/atau umur paling tinggi yang akan mendapatkan Beasiswa.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi diangkat oleh Bupati melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 - c. Wakil Ketua terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Minsel;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris terdiri dari Kepala sub bagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala sub bagian Kesehatan, Sosial, PP dan PA, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil, Bencana dan kebakaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Unsur Staf Sub bagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata pada bagian Kesejahteraan Rakyat selaku anggota.

(2) Tim Seleksi ...

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Sekretariat yang terdiri dari :
- a. Kepala sub bagian Pemberdayaan Masyarakat, Agama, Kominfo, Persandian, Arsip dan Perpustakaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Minahasa Selatan selaku Ketua;
 - b. Unsur staf Sub bagian Pemberdayaan Masyarakat, Agama, Kominfo, Persandian, Arsip dan Perpustakaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris;
 - c. Anggota terdiri dari Unsur Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Unsur Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Unsur Staf pada Badan PKAD Kabupaten Minahasa Selatan, dan Unsur Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- (3) Tim Seleksi dan Sekretariat mendapat Biaya Honor, Biaya Rapat, dan Biaya Operasional yang bersumber dari APBD tahun yang bersangkutan.

BAB V

PENGANGGARAN, BESARAN DAN PENCAIRAN BEASISWA

Pasal 8

Penganggaran Dana Beasiswa dianggarkan di DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Besaran Dana Beasiswa adalah :

- 1) Diploma Tiga (D3) : Rp. 4.000.000,-
- 2) Strata Satu (S1) : Rp. 6.000.000,-
- 3) Strata Dua (S2) : Rp. 8.000.000,-
- 4) Strata Tiga (S3) : Rp. 10.000.000,-

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Pencairan Dana Beasiswa diserahkan secara tunai atau langsung kepada Mahasiswa Penerima Beasiswa di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Kelengkapan berkas Pencairan Dana Beasiswa adalah bukti-bukti pembayaran selama penyelesaian studi dari mahasiswa bersangkutan.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Dana Beasiswa tidak diambil oleh penerima Beasiswa, maka Dana Beasiswa tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- (4) Penentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan bersamaan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan nama-nama mahasiswa penerima Beasiswa.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGUNAAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Beasiswa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi antara lain: belanja makan minum rapat, belanja alat tulis menulis, cetak dan penggandaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Beasiswa "Cita Emaan Pande" Bagi Siswa/Mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan tidak berlaku lagi/dicabut.


Pasal 13 ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI MINAHASA SELATAN




CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN



DANNY H. RINDENGAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ?)